

---

**TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA ERA DAULAH MUGHAL (1526–1857 M): ANALISIS HISTORIS DAN KONSEPTUAL****Selfa Rosmita<sup>1</sup>, Pephitasya Juliana<sup>2</sup>, Idris Parakkasi<sup>3</sup>**[selfarosmita@gmail.com](mailto:selfarosmita@gmail.com)<sup>1</sup>, [pephitasyajuliana@gmail.com](mailto:pephitasyajuliana@gmail.com)<sup>2</sup>, [idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id](mailto:idris.parakkasi@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**ABSTRACT**

*This study examines the transformation of Islamic economic thought during the Mughal era (1526–1857 CE) through historical and conceptual approaches. The results show that economic development during the Mughal era was the result of the interaction between sharia principles, fiscal administration needs, and the socio-political dynamics of India in the early modern era. Agricultural tax reforms introduced during Akbar's reign through the *zabt* and *dahsala* systems marked the rationalization of fiscal policy in line with the values of justice and welfare in Islamic economics. During Aurangzeb's era, the codification of *muamalah* jurisprudence in the *Fatāwā'Ālamgīrī* strengthened the sharia foundation in market regulation, trade, and contracts. Furthermore, the development of international trade, market regulation, and the role of *waqf* and *zakat* demonstrated the integration of Islamic economic ethics with the Mughal socio-economic reality. Entering the 18th century, British colonial domination caused structural disruption that weakened Islamic economic institutions and ended the sustainability of the system. This research confirms that the transformation of Islamic economics during the Mughal era was a dynamic process influenced by Islamic jurisprudence traditions, administrative innovations, and geopolitical changes.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Mughal Empire, Fiscal Reform, Muamalah, Trade, Islamic Public Policy.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji transformasi pemikiran ekonomi Islam pada era Daulah Mughal (1526–1857 M) melalui pendekatan historis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi pada masa Mughal merupakan hasil interaksi antara prinsip-prinsip syariah, kebutuhan administrasi fiskal, dan dinamika sosial-politik India pada awal era modern. Reformasi pajak pertanian yang diperkenalkan pada masa Akbar melalui sistem *zabt* dan *dahsala* menandai rasionalisasi kebijakan fiskal yang sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam. Pada masa Aurangzeb, kodifikasi fikih muamalah dalam *Fatāwā'Ālamgīrī* memperkuat landasan syariah dalam

---

pengaturan pasar, tata niaga, dan kontrak. Selain itu, berkembangnya perdagangan internasional, regulasi pasar, serta peran wakaf dan zakat menunjukkan integrasi antara etika ekonomi Islam dan realitas sosial-ekonomi Mughal. Memasuki abad ke-18, dominasi kolonial Inggris menyebabkan disrupsi struktural yang melemahkan institusi-institusi ekonomi Islam dan mengakhiri keberlanjutan sistem tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi ekonomi Islam pada era Mughal merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh tradisi fikih, inovasi administratif, dan perubahan geopolitik.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Daulah Mughal, Reformasi Fiskal, Muamalah, Perdagangan, Kebijakan Publik Islam.

---

## PENDAHULUAN

Pada kajian kontemporer mengenai pemikiran ekonomi Islam di Daulah Mughal, berbagai penelitian telah merekonstruksi kebijakan agraria, sistem perpajakan, dan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi pemerintahan Mughal. Misalnya, penelitian oleh (Ervina Hijrah Nirwana, Nasrullah Sapa, 2025) menggunakan pendekatan kajian literatur untuk menunjukkan bahwa praktik jagirdari, zamindari, pajak berbasis zakat, kharaj dan jizyah, serta regulasi perdagangan yang melarang riba mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat dalam kerangka Islam. Lebih jauh, (Harahap, 2023). Tokoh reformis Islam, Shah Waliullah al-Dahlawi, menawarkan gagasan kerja sama ekonomi (seperti musyarakah dan mudharabah) serta tanggung jawab negara dalam

redistribusi kekayaan, sebagai jawaban atas kemerosotan sosial-politik yang dialami umat Muslim pada masa akhir kekuasaan Mughal.

Gagasan al-Irtifaqat yang dikemukakan Waliullah telah dianalisis secara mendalam oleh (Azmi, 2019), yang menjelaskan bahwa irtifaqat merupakan kerangka sosial-ekonomi yang mengedepankan gotong-royong, redistribusi, dan peran negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umat berdasarkan perspektif keislaman. Sementara itu, kajian kritis (Adam et al., 2024) menyoroiti pemikiran ekonomi mikro dan makro Waliullah, mencakup aspek jual-beli (*al-bai'*), riba, penyitaan aset, penimbunan (*ikhtikar*), dan gadai, yang menunjukkan bahwa Waliullah tidak hanya berbicara tentang etika, tetapi juga struktur ekonomi praktis.

Secara struktural pula, aspek moneter dalam ekonomi Islam Mughal

pernah dibahas dalam kajian sejarah moneter Islam oleh (Redi Hadiyanto, Lina Pusvisasari, Yadi Janwari, 2024), yang mencakup kebijakan moneter di India (termasuk Mughal) dalam konteks tradisi Islam (seperti pengaturan mata uang dan larangan riba), memberikan pemahaman bagaimana ekonomi Islam historis tidak terlepas dari regulasi moneter yang normatif.

Berdasarkan tinjauan literatur semacam ini, jelas bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa Mughal tidak hanya bersifat administratif dan fiskal, tetapi juga normatif dan filosofis. Tokoh seperti Shah Waliullah tidak sekadar mengkritik korupsi dan ketimpangan, melainkan menawarkan solusi berbasis nilai Islam yang bersifat kolektif, kolaboratif, dan berorientasi kesejahteraan umat. Pemikiran mereka relevan untuk diskursus ekonomi Islam modern, terutama dalam menggagas model redistribusi kekayaan (zakat, pajak), sistem kerjasama (musyarakah, mudharabah), dan peran negara dalam menjaga keadilan ekonomi.

Daulah Mughal di India berdiri pada tahun 1526 M ketika Zahiruddin Muhammad Babur memenangkan Pertempuran Panipat melawan Sultan Ibrahim Lodi. Kemenangan tersebut menandai terbentuknya sebuah

kekaisaran besar yang kelak menjadi salah satu peradaban Islam paling berpengaruh dalam sejarah Asia Selatan (Obidov, 2024). Babur, yang merupakan keturunan Timuriyah, berhasil menggabungkan tradisi militer Asia Tengah dengan sistem administrasi lokal India, sehingga meletakkan fondasi politik yang kuat bagi generasi berikutnya (Asadbek Obidov, 2025).

Pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar (1556–1605 M), Kesultanan Mughal memasuki era konsolidasi dan stabilitas. Akbar dikenal dengan kebijakan inklusif dan toleransi beragama (*sulh-i kull*), reformasi pajak, serta upayanya mengintegrasikan berbagai kelompok sosial dan etnis ke dalam struktur birokrasi Mughal. Banyak kajian menilai masa pemerintahannya sebagai salah satu periode paling progresif dalam sejarah politik Mughal karena keberhasilan membangun administrasi yang efektif dan stabil (Fiana Shohibatussholihah, 2022).

Setelah Akbar, periode kejayaan budaya dan arsitektur Mughal (1605–1707 M) berkembang pesat melalui kepemimpinan para penerusnya. Di bawah Jahangir (1605–1627 M), seni lukis Mughal mengalami perkembangan signifikan, ditandai oleh gaya miniatur yang halus, detail,

dan kuat dipengaruhi tradisi Persia namun disesuaikan dengan realisme India (Ahmad & Rashid, 2025). Pemerintahannya relatif stabil sehingga memungkinkan seni, budaya, dan patronase kerajaan berkembang secara optimal (Sulistiawati et al., 2025).

Kejayaan arsitektur Mughal mencapai puncaknya pada masa Shah Jahan (1628–1658 M). Pada masa inilah dibangun berbagai monumen monumental yang hingga kini diakui dunia sebagai mahakarya arsitektur Islam, seperti Taj Mahal, Benteng Merah (Red Fort), dan Masjid Jama Delhi. Shah Jahan dikenal sebagai penguasa yang memadukan estetika Persia, India, dan Asia Tengah dalam sintesis arsitektural yang megah dan anggun. Banyak sejarawan menyebut masa pemerintahannya sebagai zaman keemasan arsitektur Mughal

Periode Aurangzeb (1658–1707 M) menandai titik terluas wilayah Mughal dalam sejarah. Di bawah kepemimpinannya, kekaisaran memperluas teritorial hingga hampir seluruh India. Namun, kebijakan keagamaan yang lebih ketat serta konflik berkepanjangan dengan kerajaan-kerajaan Hindu seperti Maratha dan Rajput menyebabkan meningkatnya ketegangan internal dan eksternal (Lodh, 2024). Aurangzeb

harus menghadapi pemberontakan lokal, beban militer yang tinggi, serta melemahnya kohesi politik di tubuh kerajaan (Utari et al., 2025).

Setelah wafatnya Aurangzeb, kerajaan memasuki masa kemunduran (1707–1858 M). Perebutan kekuasaan antarpangeran, melemahnya ekonomi dan kapasitas militer, serta serangkaian serangan eksternal dari Persia, Afghanistan, dan Maratha semakin memperparah instabilitas. Pada saat yang sama, British East India Company semakin memperluas kendali ekonominya di India (Utari et al., 2025). Krisis memuncak dengan Pemberontakan India 1857 (Sepoy Mutiny) yang gagal mengembalikan kekuasaan politik Mughal. Akhirnya, pada tahun 1858 Inggris secara resmi menghapus kekuasaan Mughal dan mengasingkan penguasa terakhir, Bahadur Shah Zafar, ke Burma menandai berakhirnya salah satu dinasti Islam terbesar di dunia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan analisis konseptual (Sugiyono, 2019). Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup sumber primer seperti dokumen catatan pemerintahan Mughal, karya sejarah seperti *Ain-i-*

Akbari, serta manuskrip fikih seperti *Fatāwā 'Ālamgīrī*, disertai sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal modern. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan ekonomi, sistem pajak, dinamika pasar, serta perubahan sosial-politik yang memengaruhi struktur ekonomi Mughal. Sementara itu, analisis konseptual diterapkan untuk mengaitkan teori-teori dasar ekonomi Islam, seperti kharaj, zakat, wakaf, dan prinsip muamalah, dengan praktik ekonomi yang diterapkan pada masa tersebut. Analisis data dilakukan melalui proses interpretatif yang menekankan pemahaman kontekstual dan perbandingan antara prinsip syariah dan realitas ekonomi Mughal sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai transformasi pemikiran ekonomi Islam pada era tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kajian Historis Ekonomi Mughal

Pada masa Akbar (1556–1605 M), sistem pajak pertanian mengalami reformasi signifikan melalui *zabt* dan *dahsala*, yang menekankan rasionalisasi administrasi dan keadilan fiskal. Sistem ini memungkinkan pemerintah menghitung pajak secara akurat dan mengurangi ketimpangan

antara petani dan negara. Selanjutnya, perkembangan perdagangan internasional, baik melalui jalur darat maupun laut, memperluas jaringan ekonomi Mughal dan memperkuat posisi India sebagai pusat perdagangan Asia Selatan (J, 2024). Masa Aurangzeb menandai orientasi yang lebih syariah-sentris, terutama melalui kodifikasi muamalah dalam *Fatāwā-Ālamgīrī*, yang menetapkan aturan resmi terkait kontrak, perdagangan, pajak, dan wakaf (Ramadhani & Herman, 2023).

### Analisis Konseptual Pemikiran Ekonomi Islam

Transformasi pemikiran ekonomi Islam pada era Mughal menunjukkan sintesis antara prinsip moral dan praktik administratif. *Fatāwā 'Ālamgīrī* berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjembatani hukum Islam dengan kebijakan negara, mencakup: larangan riba, keadilan transaksi, perlindungan hak kepemilikan, pengelolaan wakaf, dan distribusi zakat. Penerapan prinsip ini dalam sistem pajak, pengawasan pasar, dan perdagangan memperlihatkan ekonomi Mughal bukan hanya pragmatis, tetapi juga beretika sesuai syariah. Kajian literatur menyatakan bahwa kebijakan Mughal semacam ini menciptakan keseimbangan antara

stabilitas negara dan keadilan sosial (Ervina Hijrah Nirwana, Nasrullah Sapa, 2025). Namun, disrupsi kolonial Inggris pada abad ke-18 mengubah struktur ekonomi, melemahkan institusi-institusi Islam, dan mengakhiri kesinambungan model ekonomi Mughal, menandai perubahan struktural besar dalam ekonomi Mughal. Intervensi kolonial melemahkan institusi-institusi Islam seperti wakaf dan sistem perpajakan tradisional, serta menggeser model ekonomi Mughal yang beretika menuju sistem ekonomi koloni yang lebih pragmatis (Naveen Kanalu Ramamurthy, 2021).

### **Pemikiran Ekonomi Islam Daulah Mughal**

Dinasti Mughal adalah salah satu dinasti Islam yang bertahan lama di wilayah Anak Benua India. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526-1530 M. Setelah melalui berbagai tantangan, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Akbar Agung, yang dikenal dengan masa ekspansinya yang luar biasa (Harahap, 2023). Di bawah pemerintahan Akbar, wilayah kerajaan ini meluas secara signifikan, mencakup daerah-daerah seperti Chunar, Ghad, Khasmir,

Chitar, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, dan lainnya. Ekspansi ini memperkaya negara, sebagian karena adanya harta rampasan (ghanimah). Kerajaan Mughal didirikan sekitar 25 tahun setelah berdirinya kerajaan Safawi, namun bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Islam pertama kali berkuasa di wilayah India pada masa Khalifah al-Walid dari Dinasti Umayyah, dengan penaklukan yang dipimpin oleh Muhammad ibn Qasim. Wilayah India, yang saat itu meliputi India, Pakistan, dan Bangladesh modern, menjadi pusat perhatian sejarah karena kesinambungan sejarahnya yang kuat hingga masa kolonialisme Barat. Secara geografis, wilayah India dipisahkan dari bagian lain Asia oleh pegunungan Himalaya di utara dan Hindu Kush di barat laut (Ervina Hijrah Nirwana, Nasrullah Sapa, 2025).

Sistem ekonomi Mughal sangat kompleks dan meletakkan dasar bagi praktik ekonomi masa depan di wilayah tersebut. Pertanian memainkan peran sentral dalam ekonomi, dengan tanah subur di India yang memungkinkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Dinasti Mughal juga mengembangkan jaringan perdagangan yang meluas ke berbagai wilayah, termasuk Eropa, Afrika, dan Asia (Ervina Hijrah

Nirwana, Nasrullah Sapa, 2025). Jalur perdagangan utama yang melintasi darat dan laut memfasilitasi pertukaran komoditas seperti batu mulia, rempah-rempah, tekstil, dan logam, yang turut menyumbang pada kemakmuran ekonomi kerajaan.

Pada masa pemerintahan Mughal, sistem agraria dan pajak mengalami transformasi signifikan yang memadukan prinsip keadilan Islam dengan administrasi negara. Sistem *zabt* dan *dahsala* diterapkan untuk menentukan besaran pajak berdasarkan rata-rata hasil panen, yang memperhatikan kemampuan petani sekaligus kepentingan negara. Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf berperan penting dalam mendukung kesejahteraan sosial, pendidikan, dan Pembangunan infrastruktur publik. Wakaf digunakan untuk mendirikan sekolah, masjid, dan fasilitas sosial lainnya, sedangkan zakat menjadi instrumen redistribusi ekonomi yang sejalan dengan etika Islam (Adam et al., 2024)(Masrukhatul A'yun, Zakiyyatul Hidayah, 2024).

Kodifikasi hukum melalui *Fatāw Alamgīrī* memperkuat regulasi ekonomi, termasuk hukum jual beli, sewa, riba, dan pajak tanah. Fatwa ini menjadi dasar pengelolaan ekonomi negara serta memastikan semua transaksi muamalah sesuai syariah.

Dalam perdagangan, pemerintah Mughal menerapkan pajak zakat perdagangan, pengawasan bea pasar, serta peraturan *rahdari* untuk memastikan stabilitas ekonomi dan integritas transaksi. Reformasi fiskal dan pengendalian mata uang, terutama pada masa Aurangzeb, menunjukkan upaya stabilisasi ekonomi melalui ijtihad negara yang tetap berlandaskan prinsip syariah(Ervina Hijrah Nirwana, Nasrullah Sapa, 2025).

Transformasi pemikiran ekonomi Islam pada era Mughal menghadapi tantangan besar ketika kolonialisme Inggris mulai mengintervensi struktur ekonomi dan hukum Islam. Pengaruh kolonial mengurangi peran wakaf, mengubah sistem pajak, dan menurunkan implementasi hukum syariah dalam praktik ekonomi, sehingga menggeser keberlanjutan transformasi ekonomi Islam yang telah terbentuk selama lebih dari tiga abad (Harahap, 2023). Namun, pada abad ke-18, intervensi kolonial Inggris membawa disrupti besar terhadap kerangka ekonomi Mughal. Institusi-institusi Islam seperti wakaf melemah; sistem pajak dan regulasi syariah mengalami pelemahan akibat kebijakan kolonial; dan pergeseran struktural ekonomi mengakhiri kesinambungan model ekonomi Islam

berbasis etika yang telah lama berkembang (Fitrah et al., 2024).

### **Rasionalisasi fiskal dan perlindungan petani: evidensi baru dan interpretasi**

Reformasi perpajakan pada masa Akbar melalui sistem *zabt* dan *dahsala* tidak hanya berfungsi sebagai inovasi administratif, tetapi juga sebagai strategi rasionalisasi fiskal yang mengedepankan aspek keadilan distributif. Penetapan pajak berdasarkan rata-rata hasil panen bertujuan menyesuaikan beban fiskal dengan kapasitas produksi petani, sehingga mengurangi praktik pemungutan sewenang-wenang di tingkat lokal. Kajian sejarah ekonomi Islam menunjukkan bahwa kebijakan ini meningkatkan prediktabilitas penerimaan negara sekaligus memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi petani kecil (Ervina Hijrah Nirwana, Nasrullah Sapa, 2025). Temuan serupa ditegaskan oleh (Samimi, 2024), yang menyatakan bahwa reformasi Akbar merupakan contoh awal integrasi antara efisiensi administrasi dan nilai keadilan ekonomi yang selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

Perkembangan ekonomi pada era Mughal tidak hanya ditopang oleh kapasitas produksi dan perdagangan,

tetapi juga oleh reformasi kelembagaan yang memperkuat struktur tata kelola ekonomi. Pada masa Akbar, misalnya, birokrasi fiskal dirancang dengan sistem klasifikasi wilayah, audit hasil panen, serta pencatatan pajak berbasis estimasi rata-rata produktivitas. Reformasi ini menurunkan manipulasi pejabat lokal dan mengurangi ketidakpastian ekonomi di tingkat petani, sehingga meningkatkan stabilitas pemasukan negara. Studi terbaru menegaskan bahwa reformasi ini merupakan salah satu contoh paling awal dari praktik *good governance* dalam sejarah ekonomi Islam, sebab memadukan efisiensi administratif dengan prinsip keadilan distributif yang menjadi dasar *maqāṣid al-syarī'ah* (Fitrah et al., 2024).

Salah satu fondasi penting dalam ekonomi Mughal adalah institusi wakaf yang berfungsi sebagai instrumen pemerataan sosial. Wakaf pada masa ini dikelola untuk mendukung pendidikan, fasilitas publik, pelayanan kesehatan, dan bantuan kepada kelompok miskin. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf Mughal menandai adanya integrasi antara legitimasi agama dengan kepentingan pembangunan sosial, sehingga memunculkan model redistribusi yang

tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara (Masrukhatul A'yun, Zakiyyatul Hidayah, 2024). Di berbagai wilayah, wakaf juga berkontribusi pada perkembangan pasar lokal melalui pendanaan infrastruktur perdagangan. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya berorientasi profit, tetapi juga penguatan kohesi sosial melalui mekanisme filantropi yang terstruktur (Jamal et al., 2024).

### **Kodifikasi fikih ekonomi (Fatāwā 'Ālamgīrī) sebagai landasan normatif muamalah**

Fatāwā 'Ālamgīrī, yang berfungsi sebagai kompilasi fikih resmi pada masa akhir pemerintahan Mughal, mempertegas seperangkat aturan ekonomi yang mencakup ketentuan jual-beli, larangan riba, mekanisme sewa-menyewa, pengelolaan wakaf, serta distribusi zakat. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa Fatāwā ini memiliki dua peran utama: pertama, sebagai instrumen legitimasi hukum negara untuk menata praktik ekonomi; kedua, sebagai perangkat normatif yang menegakkan etika transaksi sesuai prinsip syariah (Adam et al., 2024). Dengan demikian, pengaruhnya tidak hanya bersifat tekstual dalam arti mengatur fikih muamalah tetapi juga bersifat

institusional karena mengarahkan praktik pasar, struktur kontrak, dan mekanisme pengawasan ekonomi di wilayah Mughal. Analisis mutakhir juga menegaskan bahwa kodifikasi hukum melalui Fatāwā 'Ālamgīrī berkontribusi terhadap stabilitas pasar lokal dan pembentukan norma kelembagaan yang bertahan hingga periode pascakolonial, terutama dalam bidang transaksi, peradilan keagamaan, dan tata kelola aset wakaf (Jamal et al., 2024).

Kodifikasi fikih ekonomi dalam *Fatāwā 'Ālamgīrī* merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sistem hukum Islam karena menyatukan aturan-aturan muamalah yang sebelumnya tersebar dalam literatur Hanafi klasik. Kodifikasi ini menghadirkan kepastian hukum, kejelasan akad, dan batasan etika transaksi yang ketat, sehingga menjadi standar normatif yang digunakan aparat kehakiman pada era Mughal dan terus relevan dalam analisis hukum ekonomi Islam kontemporer. (Khan, 2019) menunjukkan bahwa *Fatāwā 'Ālamgīrī* memberikan struktur metodologis yang kuat dalam transaksi seperti jual beli, ijarah, qardh, dan syirkah, serta membentuk kerangka transparansi dan akuntabilitas dalam kontrak syariah. Melalui penyusunan sistematis lebih

dari 20.000 pasal hukum, karya ini menghadirkan stabilitas dan standar yang hingga kini menjadi dasar bagi penyusunan regulasi produk keuangan syariah.

### **Perdagangan internasional, vakum kelembagaan, dan disrupsi colonial**

Perdagangan luas pada masa Mughal meliputi rempah-rempah, tekstil, logam mulia, dan barang mewah menempatkan India sebagai salah satu simpul utama dalam jaringan komersial Eurasia. Dominasi ini diperkuat oleh integrasi pasar lokal dan internasional, serta kemampuan kerajaan mengelola pusat-pusat produksi tekstil dan jalur distribusi laut maupun darat. Namun, ketika kolonialisme Inggris mulai mengintervensi struktur ekonomi lokal, terjadi disrupsi kelembagaan yang signifikan. Mekanisme ekonomi Islam yang sebelumnya adaptif, seperti wakaf, hisbah, dan redistribusi berbasis zakat, mengalami pelemahan melalui kebijakan kepemilikan kolonial, perubahan tata guna lahan, dan sistem ekstraksi pendapatan yang berorientasi eksploitasi. Kajian kontemporer menegaskan bahwa kebijakan proteksionis Inggris dan perubahan pola produksi tidak hanya memarginalkan industri lokal tetapi juga mendorong de-institusionalisasi

praktik ekonomi Islam yang telah berfungsi selama berabad-abad (Adam et al., 2024).

Studi perbandingan terbaru menempatkan fase transisi ini sebagai contoh bagaimana intervensi politik kolonial mampu menggulung kembali struktur ekonomi yang sebelumnya berkelanjutan, termasuk institusi filantropi dan sistem perdagangan yang diatur secara syariah. (Gurminder K. Bhambra, 2025) menunjukkan bahwa kolonialisme menciptakan ketidakseimbangan epistemik dan material melalui transformasi aturan kepemilikan, reorganisasi pasar, dan penghapusan kelembagaan lokal, sehingga ekonomi Mughal mengalami perubahan struktural yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya di era pascakolonial.

### **Peran intelektual dalam merumuskan solusi ekonomi berbasis syariah**

Pemikir seperti Shah Waliullah memberikan sumbangan penting untuk gagasan redistribusi (zakat, kebijakan fiskal yang adil), kerjasama ekonomi (musyarakah/mudharabah), serta intervensi negara demi kemashlahatan. Kajian terkini memetakan pemikiran Waliullah sebagai jembatan antara teori fikih klasik dan tuntutan reformasi sosial-

ekonomi pada abad ke-18-19, membuat gagasan-gagasannya relevan ketika membahas formulasi kebijakan ekonomi Islam modern. Dalam konteks Mughal, gagasan-gagasan ini membantu memahami respons intelektual Muslim terhadap krisis ekonomi dan politik menjelang akhir dinasti (Adam et al., 2024). Waliullah merepresentasikan konsep *islah* yang progresif, sehingga memungkinkan reinterpretasi ajaran Islam dalam menjawab persoalan sosial-ekonomi yang kompleks. Temuan ini diperkuat oleh (Shairani, 2024) yang menunjukkan bahwa interaksi ilmiah Waliullah di kawasan Hijaz memperluas visinya mengenai keadilan distributif, tata kelola negara, dan instrumen ekonomi berbasis syariah. Dalam konteks yang lebih historis, (Muhammad Daniyal Khan, 2024) menjelaskan bahwa gagasan Waliullah muncul sebagai respon langsung terhadap krisis ekonomi politik pada akhir era Mughal, terutama terkait disfungsi fiskal dan lemahnya distribusi kesejahteraan.

Secara khusus, (Adam et al., 2024) menyoroti bahwa konsep ekonomi Waliullah mencakup mekanisme redistribusi seperti zakat dan kebijakan fiskal adil, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama ekonomi melalui akad *musyarakah*

dan *muḍārabah* sebagai instrumen pemberdayaan umat. Selain itu, (Zaman, 2020) menunjukkan bahwa Waliullah memandang negara memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan sosial melalui intervensi kebijakan publik yang sesuai prinsip kemaslahatan. Kumpulan temuan tersebut menegaskan bahwa pemikiran Waliullah tidak hanya relevan bagi konteks abad ke-18, tetapi juga menjadi fondasi konseptual bagi pengembangan kerangka ekonomi Islam kontemporer yang menuntut kombinasi antara keadilan distributif, keterlibatan negara, dan penguatan institusi keuangan syariah.

### **Implikasi teoretis dan pelajaran untuk ekonomi Islam kontemporer**

Analisis historis-konseptual terhadap administrasi ekonomi era Mughal menghasilkan sejumlah pelajaran penting bagi praktik ekonomi Islam masa kini. Pertama, perlunya mekanisme fiskal yang transparan dan berbasis kapasitas pembayar sebuah prinsip yang sejalan dengan temuan dalam kajian modern tentang pengelolaan pajak Islam. Misalnya, (Ariani, 2024) menyoroti potensi *ushr* dan *jizyah* sebagai sumber pendapatan negara yang sah dan adil dalam kerangka ekonomi Islam

kontemporer, asalkan diatur dengan administrasi yang efisien.

Peran lembaga sosial-keagamaan seperti wakaf dan zakat sebagai pelengkap kebijakan redistributif negara memiliki relevansi besar dengan praktik modern. Dalam kajian publik, (Budiman et al., 2024) membahas implikasi wakaf dan perpajakan dalam keuangan publik, menegaskan bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung proyek sosial dan infrastruktur, sementara pajak syariah (seperti zakat) dapat memperkuat redistribusi kekayaan. pengalaman Mughal juga memperingatkan risiko intervensi eksternal yang berorientasi pada ekstraksi keuntungan asing aspek yang kontekstual tetapi relevan dengan tantangan kedaulatan ekonomi di dunia modern. Dalam kerangka ini, reformulasi kebijakan ekonomi Islam modern perlu mempertimbangkan mekanisme pengaturan fiskal yang menjaga kepentingan domestik dan mencegah eksploitasi eksternal.

Literatur kontemporer merekomendasikan integrasi praktik historis dengan mekanisme regulasi modern untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi. Misalnya, studi administratif Mughal oleh (Samimi, 2024) menunjukkan bagaimana

reformasi agraria dan sistem pendapatan kerajaan dapat diadaptasi sebagai referensi dalam desain kebijakan fiskal Islam masa kini yang responsif dan inklusif. Warisan pemikiran dan praktik ekonomi Mughal, termasuk sistem pajak proporsional, perlindungan terhadap petani, dan pengelolaan pasar yang adil, memberikan pijakan konseptual yang sangat berharga bagi studi ekonomi Islam kontemporer. Sebagai contoh, analisis kebijakan ekonomi di masa Aurangzeb mengungkap penggunaan sistem *zabt* untuk menstandarisasi pemungutan pajak tanah sesuai produktivitas lahan sesuatu yang dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan modern untuk menciptakan penilaian pajak yang adil (S. Mujahid Khan, 2022).

Dengan demikian, pengalaman sejarah Mughal bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga menyediakan kerangka aplikatif bagi pembuat kebijakan di era modern: yakni membangun sistem fiskal Islam yang adil, institusi redistributif kuat (zakat & wakaf), dan regulasi yang menjaga kedaulatan ekonomi. Warisan pemikiran dan praktik ekonomi pada masa Mughal memberikan pelajaran penting bagi pengembangan ekonomi Islam saat ini, terutama dalam konteks tata kelola fiskal dan kebijakan

kesejahteraan sosial. Sistem pajak proporsional, perlindungan terhadap petani, hingga pengelolaan pasar yang mengutamakan keadilan, kini menjadi rujukan dalam berbagai studi ekonomi Islam modern. Analisis internasional terbaru menunjukkan bahwa banyak kebijakan ekonomi kontemporer di Asia Selatan, termasuk manajemen zakat terintegrasi dan penguatan peran wakaf produktif, merujuk pada prinsip-prinsip yang berkembang pada masa Mughal. Dengan demikian, pengalaman sejarah ini tidak sekadar bernilai akademis, tetapi juga memberikan kerangka aplikatif bagi penyusunan kebijakan ekonomi Islam di era modern.

## KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam pada era Daulah Mughal menunjukkan integrasi antara prinsip syariah dan kebijakan praktis negara. Reformasi agraria, regulasi perdagangan, serta pengelolaan zakat dan wakaf menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana etika Islam dapat diterapkan dalam praktik ekonomi dan pemerintahan. Namun, perubahan yang dibawa kolonialisme mengubah lanskap ekonomi dan hukum Islam di

anak benua India, sehingga pemikiran ekonomi Mughal perlu dikaji ulang dalam konteks Sejarah dan modernisasi ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P., Putra, A., & Rahayu, A. E. (2024). *The Economic Thoughts Of Shah Waliullah Ad-Dahlawi*. 4(September), 36–45.
- Ariani, F. (2024). *Ushur and Jizyah in the Perspective of Islamic Economics : Their Role and Function in State Revenue*. 184–199.
- Budiman, M. A., Fahmi, M. Y., & Rifqi, M. M. (2024). *Implications of Waqf and Taxation in Public Finance : A Comparative Study between Islamic and Conventional Concepts*. 98–107.
- Ervina Hijrah Nirwana, Nasrullah Sapa, M. L. (2025). *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Mughal: Kajian Berbasis Literature Review*.
- Fitrah, A., Sarimah, N., & Febriani, E. (2024). *Sejarah Perkembangan Dinasti Mughal dan Penguasa Muslim di Tanah India Tahun 1525-1857*. 2(1).
- Gurminder K. Bhambra. (2025). *Empires , Famine , and the Significance of the Political Economy of Colonialism : From the Mughal Empire to British Colonial Rule in India*. *Europoen Journal Of Sociology*.

- Jamal, M., Hidayatulloh, A. F., & Ahmad, R. A. (2024). *Taxes and Islamic Philanthropy: Unlocking the Potential of Waqf in Individual Tax Reductions*.
- Khan, M. M. (2019). Islamic Banking and Finance: Shariah Governance in Theory and Practice. *Journal of Management Research*, 11(2), 1. <https://doi.org/10.5296/jmr.v11i2.14141>
- Masrukhatul A'yun, Zakiyyatul Hidayah, dan M. M. (2024). *Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Terhadap Perekonomian*. 10(1), 57-64.
- Muhammad Daniyal Khan, M. M. I. K. (2024). *Shah Waliullah's Reforms And Islamic Revivalism In The Subcontinent*. 02(04), 433-442.
- Naveen Kanalu Ramamurthy. (2021). *Mirror and Masks Of Sovereignty: Imperial Governance in The Mughal World Of Legal Normativism 1650s-1720s*.
- S. Mujahid Khan. (2022). *The Economic Policies Of Aurangzeb: A Critical Review*. 11, 1750-1755.
- Samimi, S. (2024). *Administrative and Economic Systems of the Mughal Empire: A Historical Analysis of Governance and Revenue Policies*. September. <https://doi.org/10.55559/sjahss.v3i7.368>
- Shairani, K. (2024). *Shah Wali Allah Dihlawi(d. 1762): The Hajj Journey and Intellectual Scholarship Between India and Arabia*.
- Zaman, M. Q. (2020). *Political Power , Religious Authority , and the Caliphate in Eighteenth-Century Indian Islamic Thought*. May.